

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

I. UMUM

Wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencakup luasan 47.157,72 Km² memiliki potensi daya alam sangat bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan serta perkebunan dll, sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2012 diatas 37 Juta Jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 803 jiwa/Km². 21,19 % dari jumlah penduduk mengandalkan sumber mata pencaharian dari pengelolaan potensi sumberdaya alam di sektor pertanian, maka kondisi kependudukan di Jawa Timur semakin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penduduk yang membutuhkan potensi sumberdaya ruang sebagai sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya ruang yang tersedia, hal ini diperkuat dengan tingkat perkembangan alih fungsi lahan yang terus meningkat. Sehingga ketidakseimbangan jumlah penduduk Jawa Timur tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

Sementara itu minat penduduk Jawa Timur untuk melakukan gerak keruangan (mobilitas) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cukup tinggi. Namun jika pergerakan penduduk Jawa Timur tersebut “dilepas tanpa arah”, maka berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, hal ini disebabkan karena ruang gerak untuk memenuhi kebutuhan semakin terbatas.

Ketidakseimbangan antara ruang yang tersedia dengan jumlah penduduk mengakibatkan gerak keruangan penduduk Provinsi Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur melalui transmigrasi merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menghadapi masalah tekanan kependudukan yang semakin besar dan kompleks.

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan transmigrasi seiring dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelaksanaan transmigrasi, dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan peluang gerak keruangan penduduk Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur semakin besar dengan pelaksanaan yang tertib dan teratur sebagai salah satu jawaban atas semakin tidak seimbanganya antara jumlah penduduk dengan potensi sumber daya alam.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas adalah nilai-nilai dasar operasional sebagai landasan untuk mengoptimalkan pencapaian asas, tujuan dan sasaran pelaksanaan transmigrasi.

Huruf a

Asas kepeloporan didasarkan pada jiwa kepeloporan dan keperintisan dan semangat juang para penyelenggara, para pelaksana dan para transmigran, serta pihak terkait lain dalam mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain.

Huruf b

Asas Kesukarelaan dimaksudkan bahwa pelaksanaan transmigrasi didasarkan pada jiwa dan semangat tanpa pemaksaan dalam keikutsertaan seseorang untuk bertransmigrasi.

Huruf c

Asas Kemandirian dimaksudkan bahwa para pelaksana dan transmigran harus mengarahkan diri agar upaya pembinaan dan pengembangan kehidupan transmigran tidak menciptakan sikap ketergantungan.

Huruf d

Asas Kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan dan gotong royong.

Huruf e

Asas kebangsaan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi harus memperhatikan dan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Asas Keterpaduan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi selalu terkait dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Oleh karena itu, semangat dan jiwa untuk mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar – berbagai sektor pembangunan dan instansi berbagai tingkatan, baik Pemerintah dan swasta maupun masyarakat perlu dikembangkan.

Huruf

Huruf g

Asas wawasan lingkungan dimaksudkan bahwa pelaksanaan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan wawasan lingkungan yang telah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dikecualikan dari syarat berkeluarga adalah perempuan/janda dapat bertindak sebagai Kepala Keluarga apabila mempunyai anak laki – laki dewasa ikut sebagai anggota keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 50 tahun adalah laki – laki yang sudah cukup umur dan sudah menikah serta usia maksimal 50 tahun dapat ikut bertransmigrasi sebagai Kepala Keluarga.

Huruf d

Pendaftar yang pernah menjadi transmigran dapat dikecualikan sepanjang alasan meninggalkan lokasi karena kerusakan atau bencana alam. Di samping itu lokasi transmigrasi baru berbeda dengan transmigrasi sebelumnya, dalam arti tidak bertransmigrasi di tempat tujuan yang sama dalam satu provinsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Keterangan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat.

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari kepolisian setempat

Huruf h

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengecualian persyaratan pendaftar dapat dilakukan bagi:

- a. Pendaftar yang belum berkeluarga sepanjang yang bersangkutan mempunyai keahlian khusus, seperti tenaga ahli, guru, paramedik, rohaniawan.
- b. Janda sepanjang mengikutsertakan anak laki-laki dewasa.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Program transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD merupakan salah satu bentuk kearifan lokal mengingat beragamnya mobilitas penduduk dan tenaga kerja berkeahlian khusus dari Jawa Timur di berbagai daerah di luar Jawa. Banyaknya perusahaan di Jawa Timur yang mengembangkan usaha di luar Jawa dengan mempekerjakan tenaga kerja berkeahlian khusus asal Jawa Timur juga menjadi salah satu pertimbangan diaturnya transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud:

- a. Informasi adalah memberikan informasi tentang program transmigrasi kepada masyarakat umum;

b. Pendaftaran

- b. Pendaftaran dan seleksi:
 - 1) Pendaftaran adalah proses pencatatan nama, alamat, dsb, yang dilakukan pada masyarakat umum yang berminat untuk bertransmigrasi;
 - 2) Seleksi adalah proses kegiatan pemilihan atau penyaringan terhadap pendaftar untuk bertransmigrasi sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu dokumen sesuai dengan persyaratan dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di daerah tujuan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketrampilan sesuai dengan standart kompetensi yang diperlukan di kawasan.
- e. Perpindahan adalah proses administrasi maupun fisik calon transmigran dari daerah asal hingga sampai pada permukiman transmigrasi.
- f. Pembinaan pasca penempatan adalah proses pembinaan yang diberikan kepada transmigran setelah penempatan di lokasi transmigrasi yang dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud embarkasi adalah tempat pemberangkatan dengan pesawat terbang atau kapal laut.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembinaan pasca penempatan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Pembinaan ekonomi dimaksudkan untuk menuju terciptanya tingkat swasembada.

Pembinaan sosial budaya dimaksudkan untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan akulturasi yang menyeluruh antara transmigran dengan masyarakat setempat.

Pembinaan mental spiritual dimaksudkan untuk menuju tercapainya manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pembinaan kelembagaan pemerintahan dimaksudkan untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa definitif.

Pembinaan lingkungan permukiman dimaksudkan untuk menuju terpeliharanya lingkungan hidup di sekitar permukiman transmigrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran untuk mengangkut transmigran dan barang bawaannya dari tempat asal sampai dengan permukiman transmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan, penampungan, layanan kesehatan, dan pengawalan.

Yang

Yang dimaksud dengan penempatan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran di permukiman berupa penempatan rumah tempat tinggal, kejelasan informasi tentang hak dan kewajiban transmigran, serta bimbingan adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan baru di tempat pemukiman transmigrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perbekalan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di permukiman transmigrasi serta peralatan untuk memulai mengembangkan usaha atau budi daya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran pada jenis Transmigrasi Umum berupa natura dan/atau non-natura untuk meringankan biaya hidup agar mereka dapat memulai bekerja/berusaha di tempat permukiman transmigrasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pelayanan sosial keagamaan adalah berupa penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial keagamaan seperti sarana olah raga dan/atau tempat ibadah.

Huruf g

Pelayanan pemulangan diberikan apabila didasarkan alasan, misalnya sakit parah yang tidak diketahui pada saat pemberangkatan, atau karena alasan lain yang sah yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Pelaksanaan pengawasan diawali dari kegiatan perencanaan program ketrasmigrasian, pelaksanaan program dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Monitoring dan evaluasi terhadap transmigran dilakukan setelah tahun pertama pasca penempatan di daerah tujuan dan dilakukan setiap tahun sampai tahun kelima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peranserta secara sukarela adalah peran yang dilakukan oleh masyarakat tanpa diminta, sedangkan peranserta atas dasar hubungan hukum tertentu dilakukan karena adanya kesepakatan antara perseorangan, kelompok masyarakat, Badan Usaha dengan Menteri atau transmigran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, Badan Usaha dalam berperan serta mengembangkan program transmigrasi masyarakat Jawa Timur dapat berupa piagam, tanda jasa dan kompensasi.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 29